

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kegiatan Fotografi banyak digemari oleh berbagai kalangan,,mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Pada era ini fotografi tidak hanya menjadi hobi yang digemari oleh segelintir orang saja, akan tetapi hampir semua kalangan menjadikan fotografi sebagai salah satu hal yang wajib dilakukan untuk menunjukkan aktualisasi diri di media sosial. Mudahnya mengabadikan sebuah foto dengan sarana Handphone menjadikan siapapun dapat meakukan kegiatan berfoto. Didukung dengan kehadiran Internet sebagai salah satu bentuk dari Kemajuan Teknologi merupakan sebuah percepatan dalam bidang komunikasi. Penggunaan media informasi yang semakin mudah dan cepat membuat beragam karya fotografi dapat digandakan dan disebarluaskan ke banyak pengguna dengan begitu cepat. Tidak heran apabila internet pada masa sekarang ini dapat dikatakan sebagai gudang informasi yang memiliki banyak muatan Fotografi yang berkaitan erat pula dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu berupa Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. HKI atau Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan terjemahan dari kata *Intellectual Property Rights*. HKI adalah hak yang timbul bagi suatu hasil pemikiran yang menghasilkan suatu manfaat atau dapat juga diartikan sebagai

hak yang didapatkan seseorang karena telah membuat suatu produk yang bermanfaat untuk orang lain. Objek yang diatur dalam HKI adalah suatu karya cipta yang lahir dari kemampuan daya pikir atau intelektual seorang manusia. HKI masuk dalam kategori Hak Atas Kekayaan karena pada akhirnya HKI akan menghasilkan karya-karya intelektual yang dapat berupa seni, pengetahuan, sastra, teknologi, yang dimana dalam mewujudkannya memerlukan suatu pengorbanan dalam bentuk tenaga, waktu, biaya, dan pikiran.¹ Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomis atas suatu ciptaan. Sedangkan hak moral adalah suatu hak yang melekat pada diri seorang pencipta yang mana tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apapun meskipun telah dialihkan hak ciptanya.

Keberadaan karya fotografi berkembang lebih jauh sebagai medium pengabdian fenomena alam karena nilai reproduksi-representasinya yang dianggap sebagai “Revolusi” dengan kualitas kemiripan yang terpercaya. Kehadirannya memerlukan waktu kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya seni nya dengan melibatkan beragam eksperimen dan inovasi dibidang teknologi masinal, kimia, fisika, dan implementasi kreatif estesisnya.²

¹ Rooseno Harjowidigdo, “*Mengenal Hak Cipta Indonesia*”, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, h.13.

² Soeprpto Soedjono, *pot-pourri Fotografi*, 2007, Jakarta : Universitas Trisakti, h. 8.

Fotografi menurut The New Gopher Multimedia Encyclopedia, 1993 Istilah ‘fotografi’ berasal dari Bahasa Yunani, yaitu ‘photos’ yang berarti cahaya dan ‘graphein’ yang berarti tulisan, dengan demikian ‘fotografi’ dapat diartikan dengan ‘menulis’ atau ‘melukis’ dengan cahaya”.³ Fotografi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah Seni dan Penghasilan Gambar dan Cahaya pada Film atau permukaan yang dipekokan. Sedangkan Menurut Sudjojo, Fotografi adalah kegiatan merekam dan memanipulasi cahaya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Fotografi dapat dikategorikan sebagai Teknik dan seni.⁴ Dalam Buku Jurnalistik Foto : Suatu Pengantar, Gani & Kusumalestari (2014) mengutip dari Sudjojo (2010) juga menjelaskan bahwa Fotografi sebagai Teknik adalah mengetahui cara-cara memotret dengan benar, mengetahui cara-cara mengatur pencahayaan, mengetahui cara-cara pengolahan gambar yang benar, dan semua yang berkaitan fotografi sendiri.⁵

Aktifitas Fotografi tidak lepas dari peran seorang Fotografer yang melakukan kegiatan Pemotretan. Fotografer Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Adalah Juru Foto, Tukang Potret, Pemotret atau Seorang Juru Potret. Sedangkan, Fotografer menurut Segara (2012) adalah seseorang yang melukis menggunakan sinar lewat media film ataupun suatu permukaan

³ Nurul Aulia, “Gedung Fotografi Khatulistiwa”, Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura vol.4, 2016, h. 67.

⁴ Marcus Sudjojo, 2010, Tak-Tik Fotografi, Jakarta : Bukune, h. 4.

⁵ Rita Gani & Rizki Kusumalestari, 2013, Jurnalistik Foto : Suatu Pengantar, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, h. 7.

yang dibuat menjadi peka.⁶ Kemudian, dalam kegiatan fotografi yang dilakukan oleh seorang fotografer dalam melakukan pemotretan akan menghasilkan suatu hasil karya fotografi biasanya berupa sebuah Foto baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk sebuah file. Karya fotografi yang disebut sebagai foto itu sendiri adalah sebuah gambar yang diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang memuat atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Kata foto sendiri berasal dari kata Bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya atau sinar. Foto modeling memuat hasil gambar dari pemeragaan seorang model yang diambil oleh seorang fotografer yang dapat berbentuk File maupun Cetak Gambar dalam sebuah kertas.

Kegiatan Fotografi di Indonesia banyak digandrungi oleh berbagai kalangan,,mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Banyaknya Platform media social yang mendukung sarana unggah foto, membuat hasil karya fotografi ini dapat dengan mudah di bagikan kepada seluruh pengguna media sosial tersebut. Tentu perkembangan ini memberikan segudang kemudahan bagi para pengguna media sosial. Akan tetapi, Perkembangan suatu teknologi diiringi pula dengan turut berkembangnya suatu aktifitas baik dalam sisi positif maupun sisi negatif. Salah satu perkembangan negatif adalah berkembangnya aktifitas kejahatan di media sosial maupun di kehidupan nyata yang berkaitan dengan Fotografi. Semakin Maju Kehidupan

⁶ Amry Permana Ilham, "Makna Kerja Bagi Fotografer di Yogyakarta", 2018, h.6.

Masyarakat, maka kejahatan juga ikut maju.⁷ Model Kejahatan yang berkaitan dengan Fotografi Misalnya Pembajakan foto, Penggunaan foto dan identitas tanpa izin. Kerugian Hak Ekseklusif dalam hal ini dapat terjadi kerugian hak moral pencipta serta Pemanfaatan Hak ekonomi atas karya cipta orang lain tanpa seizin pemegang hak cipta, yang mana semua itu sangat rentan dilakukannya pelanggaran dalam bidang Hak Cipta. Diikuti dengan Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akan fungsi dan arti hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan HKI yang tersedia untuk melindungi suatu karya seni dalam hal ini adalah hasil karya fotografi. Pelanggaran yang terjadi terhadap suatu karya cipta fotografi sangat sering terjadi utamanya yang berkaitan dengan status kepemilikan suatu hak ciptanya. Pada hakekatnya Hak cipta suatu foto sudah jelas ketentuan hak ciptanya dimiliki oleh seorang yang pertamakali menciptakan serta mempublikasikan hasil karya fotografi dalam hal ini yaitu fotografer. Hal ini telah sesuai dengan prinsip dalam hak cipta yaitu *first to invent*.

Di Indonesia sendiri pengaturan terhadap hak cipta hadir pada masa pemerintahan Kolonial Belanda setelah diberlakukannya Auteurswet 1912 (Undang-Undang Hak Cipta 1912) merupakan peraturan perundang-undangan buatan badan legislatif pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Setelah Merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁷ Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung:PT Refika Aditama,2010),h.21.

Tentang Hak Cipta (UUHC). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.⁸

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta diartikan sebagai Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 12 yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan / atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”.⁹

Di Era Globalisasi ini Kehadiran Internet sebagai salah satu bentuk dari Kemajuan Teknologi merupakan sebuah percepatan dalam bidang komunikasi. Penggunaan media informasi yang semakin mudah dan cepat membuat beragam karya fotografi dapat digandakan dan disebarluaskan ke banyak pengguna dengan begitu cepat. tidak heran apabila internet pada masa

⁸ Subroto, Muhammad Ahkam, Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi, (Jakarta:LIPI Press, 2005) h.11.

⁹ Pasal 12 Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

sekarang ini dapat dikatakan sebagai gudang informasi yang memiliki banyak muatan Hak Kekayaan Intelektual. Semakin berkembangnya bidang Informasi Multimedia, maka tentu ada dampak positif dan dampak negatif yang terjadi. Hal positif yang ditimbulkan dapat berupa kemajuan penyebaran informasi dan mudahnya akses untuk mendapatkan suatu informasi. Untuk dampak negatif nya berkaitan seperti kejahatan. Karena suatu kejahatan erat hubungannya dengan kemajuan masyarakat. Semakin maju kehidupan Masyarakat maka kejahatan juga ikut maju.¹⁰

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka secara umum terdapat beberapa alasan pentingnya mengapa hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya ciptaan yang diwujudkan khususnya dalam bidang fotografi sangat penting untuk dilindungi berdasarkan atas ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena kepemilikan suatu foto dan hak ciptanya dimiliki oleh orang pertama yang menciptakan dan mempublikasikan ciptaannya. Beberapa alasan adalah yang pertama karena alasan ekonomis dan yang kedua adalah alasan non ekonomis. Alasan yang bersifat ekonomis bertujuan agar perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar untuk melindungi suatu kepentingan-kepentingan ekonomis yang timbul atas suatu ciptaan,kepentingan ekonomis yang dimaksud adalah seperti royalti yang menjadi hak-hak seorang pencipta atas

¹⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung:PT.Refika Aditama), h.21.

dasar suatu karya yang telah diciptakannya. Selanjutnya agar si pencipta ataupun pemegang hak cipta dari suatu karya yang dihasilkan dapat memperoleh keuntungan-keuntungan materil dari karya cipta yang diciptakannya dan dimilikinya. Dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta dilindungi dari adanya Tindakan pembajakan, peniruan, penjiplakan, maupun perbuatan-perbuatan merugikan lainnya yang dilakukan oleh suatu pihak atas karya cipta yang mereka miliki. Kedua adalah suatu alasan non ekonomis yaitu perlindungan hukum yang didapatkan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan “self actualization” bagi pencipta, sehingga pencipta semakin kreatif dan memiliki motivasi tinggi untuk menghasilkan karya cipta berikutnya.

Dewasa ini karya cipta dibidang Fotografi semakin berkembang dan telah diakui sebagai suatu asset yang sangat berharga dan mempunyai nilai ekonomis, baik bagi perusahaan maupun bagi individu-individu yang menciptakan atau memiliki hak ciptanya. Secara yuridis, hak cipta atas suatu karya cipta dianggap sebagai salah satu jenis property sama seperti benda benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya. Oleh karena itu, pemilik atau pemegang hak karya cipta fotografi mempunyai hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan ataupun memanfaatkan hasil karya foto nya tanpa izin darinya. Bagi banyak bidang usaha institusi maupun individu yang membuat atau memiliki karya fotografi, mengkhawatirkan masalah akan dicuri atau digunakannya hasil karya fotografi milik mereka oleh pihak lain.

Untuk mencegah hal-hal tersebut dan agar terjaminnya hak-hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum pada UUD 1945 maka sebaiknya para pemilik karya fotografi menggunakan payung perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah dan undang-undang hak cipta untuk melindungi hasil karya mereka.

Karena pada dasarnya perlindungan hukum yang telah ada ini ditujukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak suatu karya, dari berbagai bentuk kemungkinan Tindakan-tindakan yang mungkin terjadi. Pembajakan, Penyebar luasan tanpa izin, Penjiplakan karya orang lain yang telah didaftarkan dan dilindungi oleh undang-undang adalah bentuk dari perbuatan melawan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan penjelasan pada Latar belakang mengenai perlindungan karya cipta fotografi yang tertulis diatas, maka penulis akan merumuskan judul penelitiannya yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP HASIL KARYA FOTOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian hukum yang telah dijabarkan dan diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Hasil karya fotografi?
2. Bagaimanakah hambatan dalam proses perlindungan Hak Cipta Fotografi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mendeskripsikan Perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Lain yang memuat Hak Cipta Fotografi di Indonesia
2. Untuk Mendeskripsikan hambatan dalam proses perlindungan Hak Cipta Fotografi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian mengenai Perlindungan Hukum atas Hak Cipta di Bidang Fotografi, maka penulisan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terhadap Perlindungan Hak Cipta Hasil Karya Fotografi.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum.

Khususnya terkait bidang hukum perdata dan perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai perlindungan Hak Cipta Fotografi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Intellectual Property Rights (IPR) atau dalam Bahasa Indonesia adalah Hak Kekayaan Intelektual serta pada Bahasa Belanda *Intellectual Property Rights* dikenal sebagai Hak Milik Intelektual. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 merupakan lanjutan penjabaran dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan IPR dengan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang sering disingkat dengan HAKI. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari keputusan system hukum anglo saxon.

Dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah : Hak Milik Intelektual dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perbedaan penerjemahan kedua istilah tersebut adalah dalam kata *property*. Istilah tersebut bisa diartikan sebagai

kekayaan, akan tetapi istilah tersebut dapat juga diartikan sebagai milik. Apabila kita berbicara tentang kekayaan, pasti tidak lepas dari milik, dan sebaliknya apabila kita berbicara seputar milik pasti tidak terlepas dari kekayaan. Dengan demikian sebenarnya kedua terjemahan kata tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti kata, hanya berbeda dalam kata nya saja. Pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu istilah baku dan resmi dalam penyusunan Undang-Undang. Sedangkan, para penulis hukum ada juga yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual sebagai bahan Tulisan Hukum mereka.

2. Teori Hak Cipta

Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah diciptakannya suatu karya ciptaan dan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Hak cipta sebagai suatu istilah pertama kali diusulkan oleh Sutan Syah di Kongres Kebudayaan Bandung Tahun 1951 dan yang kemudian istilah itu diterima oleh kongres untuk mengganti istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu adalah hak dari pengarang saja, padahal tidak seperti

demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah belanda *Auteurs Rechts*.¹¹

Hak cipta di Indonesia mengandung dua hak pencipta, yaitu Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan

3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah Kata Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat Berlindung, hal atau perbuatan yang melindungi, menjaga.¹² Sedangkan Pengertian Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan pemerintah (perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. [Drs. C.S.T Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 38]. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif [Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987), hal. 17]. Dengan kata lain adalah suatu perlindungan

¹¹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 85.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 526.

hukum sendiri sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu suatu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu rasa keadilan, rasa ketertiban, rasa kepastian, dan kemanfaatan serta kedamaian.

4. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :⁸

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

F. Metode Penelitian

Yuridis Empiris

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya akan dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.¹³

Sedangkan, “Penelitian Hukum yaitu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu-isu dalam hukum yang sedang dihadapi”¹⁴.

Metode penelitian ini adalah metode atau cara kerja yang dipergunakan oleh penulis untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan

¹³ Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, h. 27-28.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, h.35.

yang berkaitan. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada hasil penelitian disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan sematamata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah menetapkan lokasi yang dimana tempat/wilayah terjadinya masalah hukum yang akan diteliti, yaitu di Surakarta.

4. Sumber Data

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, h.52.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak maupun para informan yang berkompeten terkait dengan tema penelitian
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber seperti Undang-Undang, buku-buku ilmu hukum, thesis, disertasi dan jurnal yang berkaitan dengan tema Perlindungan Hak Cipta Hasil Karya Fotografi sebagai data pelengkap sumber data primer.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian agar dapat menunjang materi dalam masalah Perlindungan Hak Cipta Hasil Karya Fotografi pada perpustakaan kampus atau beberapa universitas disekitar kampus.
- b. Pengamatan (*Observasi*)

¹⁶ Hasan Mustafa, 2003, Teknik Sampling, Bandung: Alfabeta, h. 28.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁷

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat ditemukan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berkompeten pada bidang hukum dan fotografi.

6. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normative kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang dihadapi.

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penyusunan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 62

7. Metode Penulisan

Teknik Penulisan dan pedoman yang digunakan penulis dalam skripsi ini akan sesuai berdasarkan kaidah – kaidah dan metode penulisan skripsi sesuai ketentuan Universitas khususnya Fakultas yang dimuat dalam Buku *“Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2015”*

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam format penulisan sesuai dengan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yang mana setiap bab memiliki sub – sub bab yang akan membahas suatu permasalahan tertentu, guna untuk mempermudah penulis untuk menulis pembahasannya. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Ruang Lingkup Hak Cipta
3. Perlindungan Hak Cipta dan Jangka Waktunya
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi Sebagai Bagian dari Hak Cipta

C. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum

D. Tinjauan Umum Tentang Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

1. Pencipta
2. Pemegang Hak Cipta

E. Tinjauan Umum Ciptaan, Perlindungan Hukum ciptaan Fotografi

1. Ciptaan
2. Perlindungan Hukum

F. Tinjauan Tentang Fotografi

1. Definisi Fotografi
2. Jenis-Jenis Fotografi
3. Fotografer

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Fotografi

B. Hambatan Dalam Proses Perlindungan Hak Cipta Fotografi

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA